

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, berdasarkan rumusan masalah pada bab pendahuluan maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan layanan pembiayaan invoice financing dengan teknologi informasi fintech berbasis syariah yaitu pinjam-meminjam yang menggunakan bukti berupa tagihan atau invoice yang akan diajukan kepada perusahaan yang akan mencarikan dana dan penyedia jasa sebagai layanan yang disediakan, seperti yang ada pada PT. Alami Fintek Fintek Sharia. Perusahaan PT. Alami Fintek Sharia dalam penerapan layanan pinjam-meminjam terkait produk dengan invoice yang sudah sesuai dengan syariat islam yaitu penggunaan akad Wakalah Bil Ujah yang dapat menghindari transaksi dari riba dan juga gharar. Serta penyediaan layanan penagihan piutang yang disertai dana talangan menggunakan akad Qardh yang akan mendapatkan ujah dari proses penagihan piutang tersebut sebagai imbalan jasa penagihan.

2. Dalam penerapan teknologi yang digunakan pada pinjam-meminjam dengan invoice dapat merujuk pada Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 pasal 5 mengenai mekanisme yang sesuai dengan syariat islam dalam pembiayaan dan POJK NO.77/No.01/2016 tentang pembiayaan produk invoice financing menggunakan akad *wakal ah bil ujarah* dan akad *qardh* pada saat menggunakan atau disertai dengan dana talangan.
3. *Good governance* pada *platform* PT. Alami Fintek Sharia dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan sudah sesuai dengan OJK dan sesuai dengan syariah. Tranparasi pada layanan invoice financing terkait dengan laporan keuangan rutin yang dilakukan oleh perusahaan PT. Alami Fintek Sharia agar tetap pada pengawasan dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan agar menghindari hal-hal tidak diinginkan yang dapat menimbulkan riba atau gharar dalam proses transaksi pinjam-meminjam yang dijanlankan, dan independensi yang dijalankan oleh perusahaan PT. Alami Fintek Sharia sangat baik dan sesuai.

B. Saran

Sebagaimana hasil yang telah di paparkan tentang pembiayaan berbasis teknologi syariah yang dijalankan PT. Alami Fintek Sharia dengan salah satu produknya yaitu Layanan Pembiayaan Invoice Financing Berbasis Syariah. Berikut saran yang diberikan penulis yaitu:

1. Untuk PT. ALAMI sebagai perusahaan penyedia pembiayaan berbasis teknologi informasi berbasis syariah, tetap pertahankan pelayanan dan kesesuaian peraturan yang sudah sesuai dengan syariah, serta produk yang dijanjikan yaitu Invoice financing yang dapat membantu dalam masalah keuangan.
2. Mengenai hal yang berkaitan dengan para pihak mengenai transparansi perihal keuangan dan siapa yang menjadi pihak penerima serta pemberi pendanaa agar ebih di perjelas dan diperinci lagi agar tidak ada kesalah fahaman saat ingin melakukan pendanaan kepada kedua belah pihak.